

LAPORAN KERJA PRAKTIK

STRATEGI MENGATASI TERJADINYA *INTERNAL FRAUD* PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh :

IRVAN NOPTRIYANI
NIM : 140601130

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Diploma-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**STRATEGI MENGATASI TERJADINYA INTERNAL *FRAUD* PADA PT. BANK
BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Irvan Noptriyani

NIM: 140601130

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

Marwiyati, SE., MM
NIP. 19740417200502002

Mengetahui
Ketua Prodi Diploma-III Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, MA
Nip: 197103172008012007

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul **“Strategi Mengatasi Terjadinya Internal *Fraud* Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa LKP ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan Laporan Kerja Praktik ini.

Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan rasa hormat, cinta dan kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta Sariyah dan Ayahanda yang terhormat Samsuri. M, serta kakak saya yang tercinta Tuti Handayani, saudara laki-laki saya Neril Ade Rizayani

dan untuk keponakan saya yang tercinta Fadil Aj Pujiarsa, Murdatila, Teuku Firman (Ampoen Bit), dan Cut Zahrani (Pocut) yang telah banyak memberikan semangat, dukungan beserta doa dan bantuan baik berupa materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Perbankan Syariah.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi dan Ibu Nevi Hasnita, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah
4. Dr. Hafas Furqani, M. Ec dan Ibu Marwiyati, SE., MM yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
5. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Seluruh dosen-dosen dan karyawan (i) pada Program Diploma III Perbankan Syariah yang telah banyak membantu selama proses belajar mengajar.
7. Bapak Edy Putraga selaku Pimpinan Cabang PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan Bapak Ade Arvy Daulay selaku Manajer Operasional yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
8. Seluruh Karyawan(i) PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan laporan ini.

9. Sahabat-sahabat dan teman-teman khususnya teman-teman dari unit 5 dan seluruh teman-teman seperjuangan Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal baik saudara sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 14 Juli 2017

Penulis,

Irvan Noptriyani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN LITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RNGKASAN LAPORAN	xvi

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	5
1.3 Kegunaan Laporan kerja Praktik.....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6

BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah singkat PT. Bank BNI Syariah	8
2.2 Visi dan misi PT. Bank BNI Syariah	10
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh.....	11
2.4 Kegiatan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	12
2.5 Keadaan Personalia PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh.....	19

BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Bagian Kerja Praktik	21
3.1.1 Bagian Umum	21
3.1.2 Bagian Layanan.....	21
3.1.3 Bagian Processing	22
3.1.4 Bagian Operasional	22
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	23
3.2.1 Pengertian <i>Fraud</i>	23
3.2.2 Bentuk-bentuk <i>Fraud</i>	23
3.2.3 Strategi Mengurangi Terjadinya Internal <i>Fraud</i> Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	26
3.3 Teori yang berkaitan	37

3.3.1	Pengertian <i>Fraud</i>	37
3.3.2	Konsep <i>Fraud</i> dalam Islam	37
3.3.3	Faktor-faktor terjadinya <i>Fraud</i>	39
3.3.4	Tata Cara Pencegahan <i>Fraud</i>	41
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	42

BAB EMPAT PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	45
4.2	Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	48
SK PEMBIMBING	52
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	53
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Irvan Nopriyani
NIM	: 140601130
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam D-III Perbankan Syariah
Judul	: Strategi Mengatasi Terjadinya <i>Internal Fraud</i> Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang	:
Tebal LKP	: 48 halaman
Pembimbing I	: Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II	: Marwiyati, SE., MM

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamatkan di jalan Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No. 33 C Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh merupakan Kantor Cabang yang mulai beroperasi sejak 23 April 2009. Selama menjalankan *job training* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya belum penulis dapatkan di dalam dunia kerja. Penulis ditempatkan dibagian *processing*, operasional, layanan, dan bagian umum. Laporan Kerja Praktik ini bertujuan agar mengetahui bagaimana bentuk-bentuk *fraud* khususnya *internal fraud* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Aceh serta bagaimana strategi-strategi yang diterapkan dalam mengatasi *internal fraud* tersebut. Selain itu, dalam menghindari praktik *fraud* maka diadakan seperti *briefing* setiap pagi dan adanya program *Amanah day* sehingga dengan adanya program tersebut dapat menghindari terjadinya *fraud*. Dalam LKP ini, penulis banyak sekali mengetahui jenis-jenis *fraud*, penulis juga mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Oleh Karena itu, penulis dapat mengambil kesimpulan beserta saran yaitu strategi yang digunakan dalam mengatasi *fraud* yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh ialah sudah sangat baik. Namun penulis juga menyarankan agar instansi terkait dapat terus mengembangkan strategi-strategi tersebut agar tetap bisa mengatasi segala bentuk *fraud* yang dapat berkembang juga setiap waktunya.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya (Kasmir, 2002 : 11) salah satunya lembaga keuangan ialah lembaga perbankan. Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang sangat penting dalam masyarakat pada saat ini dimana peran perbankan sebagai lembaga keuangan yang menyambatkan antara masyarakat yang defisit atau kekurangan dana dengan masyarakat yang surplus atau masyarakat yang memiliki kelebihan dana.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perkembangan perbankan yang semakin maju menyebabkan munculnya lembaga-lembaga keuangan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Abu Muhammad Dwiono Koesen, 2009 : 11). Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara barat, seperti Denmark, Inggris, Australia yang berlomba-lomba menjadi pusat keuangan Islam dunia (*Islamic Financial hub*) untuk membuka bank Islam dan *Islamic Window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (www.ojk.com, 2014)

Indonesia sendiri perkembangan diawali dua dekade terakhir dan terus berkembang sangat baik hingga sekarang bahkan sekarang banyak perbankan konvensional yang sudah melakukan *spin-off* dan konversi ke sistem syariah. Hal ini dianggap bahwa perbankan dengan sistem syariah lebih menjanjikan dalam bisnis keuntungan. Apalagi perkembangan di era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan menkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lain bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi Bank syariah hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan

Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter (Muhammad Antonio Syafi'i, 2001 : 26).

Sebagai lembaga yang menghubungkan masyarakat defisit ke masyarakat surplus, bank juga disebut sebagai *Agent of Developmet* (agen perkembangan) perekonomian seharusnya perbankan dalam jalannya serta tugasnya menganut prinsip keadilan serta kehati-hatian agar dalam pelaksanaanya dapat memicu pertumbuhan ekonomi serta dapat memajukan pembangunan di Indonesia dan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

Perbankan merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional maka sebab itu pengelolaan perbankan haruslah dijaga agar tetap dalam keadaan yang sehat. Lembaga perbankan juga merupakan lembaga yang langsung berhubungan dengan keuangan maka sangat mudah atau rentan terhadap risiko-risiko yang ada. Banyak risiko-risiko yang harus dihadapi dan risiko tersebut sangat mempengaruhi kinerja operasional perbankan dan akan langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan terkait salah satunya ialah terjadinya risiko kecurangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *fraud*.

Setiap perbankan pasti akan menghadapi terjadinya *fraud* baik yang dari eksternal perusahaan maupun dari internal perusahaan itu sendiri. Risiko terjadinya *fraud* didunia perbankan harus tetap di antisipasi agar operasional tetap dalam keadaan yang sehat sehingga tidak mempengaruhi kinerja operasional. Risiko *fraud* menjadi masalah yang sangat serius baik yang dari eksternal maupun internal perusahaan salah satu contoh dampaknya terjadinya *fraud* ialah kehilangan kepercayaan dalam masyarakat, padahal kepercayaan dalam masyarakat menjadi sangat penting khususnya lembaga perbankan.

Kehilangan kepercayaan dalam masyarakat akan berdampak pada penarikan dengan jumlah besar (*rush*) oleh masyarakat sehingga perbankan akan menjadi sulit dalam memenuhi likuiditasnya tentunya ini akan menjadi dampak yang sangat buruk bagi perbankan yang pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan bahkan hingga mengalami kejatuhan (*collapse*).

Risiko terjadinya *fraud* di dunia perbankan sangat mudah terjadi baik didalam bank konvensional maupun bank syariah maka sebab itu, perlunya tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut sebagai GCG (*Good Corporate Governance*) yang merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya *fraud*. Pihak internal perbankan juga seharusnya membentuk tim khusus untuk mencegah *fraud* tersebut, bahkan Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran (SE) No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum sebagai usaha untuk mencegah penyelewengan yang ada sehingga dapat merugikan masyarakat.

Maka dari permasalahan itu penulis ingin membahas tema tentang bagaimana penerapan strategi dalam lembaga perbankan dalam mengatasi terjadinya kecurangan atau yang disebut sebagai *fraud* tersebut khususnya bagian internal perusahaan yang berjudul **“Strategi Mengatasi Terjadinya Internal *Fraud* Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari Laporan Kerja Praktik ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk internal *fraud* yang diawasi dan yang mungkin terjadi di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, dan
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan internal *fraud*.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik diharapkan berguna untuk :

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan
Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk menambah wawasan, referensi serta menambah ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah mengenai Strategi Mengurangi Terjadinya Internal *Fraud* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
2. Masyarakat
Laporan Kerja Praktik ini juga berguna memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh mengatasi *fraud* yang ada di internal mereka. Sehingga penilaian masyarakat terhadap bank syariah khususnya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh akan berdampak positif serta menambah kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3. Instansi Yang terkait

Laporan Kerja Praktik ini juga berguna untuk instansi terkait untuk terus melakukan perkembangan pengawasan agar dapat terus meminimalisir terjadinya *fraud* yang ada didalam instansi terkait serta penulis juga akan memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik ini bagi penulis sangat berguna untuk menambah pengetahuan khususnya tentang *fraud*. Selain itu, penulis mendapatkan pengalaman dalam menghadapi dunia kerja di lembaga Perbankan dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi penulis untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pada Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik ini ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan kandungan di setiap bab-bab Laporan Kerja Praktik ini.

Bab satu, berisikan mengenai latar belakang permasalahan Laporan Kerja Praktik yaitu seperti pengertian lembaga perbankan khususnya perbankan syariah dan bagaimana perkembangannya di Indonesia serta pokok permasalahan perbankan seperti bagaimana pihak perbankan harus menghadapi *fraud*. Kemudian berisikan tujuan Laporan Kerja Praktik dan yang terpenting adalah kegunaan Laporan Kerja Praktik ini bagi Ilmu Pengetahuan, penulis, masyarakat dan bagi instansi yang terkait.

Bab dua, Laporan Kerja Praktik ini akan membahas mengenai tinjauan Lokasi Kerja Praktik yakni seputar PT. Bank BNI Syariah yaitu bagaimana sejarah instansi tersebut terbentuk dan bagaimana susunan struktur

organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh serta juga akan membahas keadaan personalia dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Pada bab tiga akan dibahas mengenai Hasil Kegiatan Kerja Praktik dan memiliki sub-sub pembahasannya akan dibahas seperti kegiatan dan hasil kerja praktik yang penulis jalankan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh serta memberikan data-data yang penulis dapatkan. Selanjutnya penulis akan membenturkan dengan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan *fraud*. Pada akhir bab tiga akan dibahas mengenai bagaimana evaluasi kerja praktik di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Bab empat, akan menjadi bab penutup dari Laporan Kerja Praktik ini. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari permasalahan ini serta penulis akan memberikan beberapa saran-saran yang sifatnya membangun.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah pada awalnya adalah sebuah Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Pada awal PT. Bank Negara Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia. Sesuai dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Segmentasi nasabah juga telah dibidik BNI sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus nasabah wanita yaitu Bank Sarinah di mana seluruh petugas bank adalah perempuan dan Bank Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, BNI telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi saat membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Saat ini BNI telah memiliki kantor

layanan hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia (bni.co.id, 2017)

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin-off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin-off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan

diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*. (bnisyariah.co.id, 2017)

2.2 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

2. Misi

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
 - b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
 - c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
 - d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
 - e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.
- (bnisyariah.co.id, 2017)

2.3 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh

PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh memiliki stuktur organisasi yang sangat jelas. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokan, dikoordinasikan secara formal (Wikipedia, 2017). Hal ini sangat penting dalam operasional perusahaan karena tiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing untuk dapat melancarkan dan menggerakkan perusahaan. Maka sebab itu bagian ini akan menjelaskan bagaimana susunan struktur organisasi milik PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dipimpin oleh seorang Branch Manager yaitu bapak Edi Putraga dan bapak Ade Arvy Daulay sebagai Operational Manager. Selanjutnya lembaga tersebut diawasi oleh seorang Branch Internal Control atau Audit Internal yaitu bapak Rahmad.

Untuk bagian *Frontliner* PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 2 orang *Costumer Services* yaitu Dina Febrina dan Ayu Arista serta dikepalai oleh *Costumer Services Head* yaitu bapak Sofyan Kamal. Selanjutnya pada bagian *Teller*, PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 4 orang *Teller* yaitu Ananda Permata Sari, Anas, Muhammadati (PP RSUD Zainoel Abidin), dan Humairah (PP UIN Ar-Raniry).

Bagian *Back Office* dikepalai oleh Bapak Fachrial Nazly yang dibantu oleh masing-masing satu orang *Operational Asst.* dan *Administration Asst.* yaitu T. Juliandra Pratama dan Herianda. Sedangkan pada bagian *Financing Adm. Head* oleh bapak M. Fakhri dan dibantu *Financing Adm. Asst.* Cut Sinta Alvionita, dan bagian *SME Financing* oleh ibu Fajriah.

Untuk bagian *Sales* dikepalai oleh Bapak M. Haramein dan dibantu oleh divisi *Sales Asst.* yaitu Azhari, M. Ilham, dan Dharma. Sedangkan

untuk divisi *Funding Asst.* oleh Neisha dan Diana Safwan, dan divisi terakhir *Direct Sales* yaitu M. Syahputra dan Fachrul Reza.

Pada Bagian *Processing*, dikepalai oleh bapak Ahmadi, dan dibantu oleh seorang *Processing Asst.* dan *Collection Asst.* yaitu Akbar Ismed dan Farra Rizkiandi. Untuk bagian *Recovery and Remedial* dikepalai oleh bapak Khaidir, dan dibantu oleh seorang *RR. Asst* Afrizal Mahmud.

2.4 Kegiatan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menghimpun dana yaitu dalam bentuk simpanan tabungan, deposito, dan giro kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif serta kegiatan yang terakhir sebagai penyedia pelayanan jasa yaitu seperti jasa transfer dana, inkaso, Syariah Card, BI RTGS dan lain sebagainya. Adapaun kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut :

2.4.1 Penghimpunan Dana

1. Tabungan

PT. Bank BNI Syariah memiliki beberapa produk tabungan yang setiap tabungan telah menerapkan prinsip akad *Mudhārabah* dan *Wadiah*. Berikut merupakan Produk tabungan yang dimiliki PT Bank BNI Syariah:

a. BNI TabunganKu iB Hasanah

Ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

b. BNI iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad *Mudhārabah* atau *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

c. BNI Tapenas iB Hasanah

Adalah tabungan berjangka dengan akad *Mudhārabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

d. BNI Prima iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad *Mudhārabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high network* individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

e. BNI SimPel iB Hasanah

Tabungan dengan akad *Wadiah* untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini

f. BNI Baitullah iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad *Mudhārabah* atau *Wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan

sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

g. BNI Tunas iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad *Wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun

h. BNI Bisnis iB Hasanah

Adalah tabungan dengan akad *Mudhārabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

2. Deposito

Untuk saat ini PT. Bank BNI Syariah hanya memiliki 1 produk deposito yaitu BNI Deposito iB Hasanah, yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *Mudhārabah*.

3. Giro

PT. BNI Syariah memiliki satu produk tabungan Giro yaitu BNI Giro iB Hasanah yaitu suatu produk simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Mudhārabah Mutlaqah* atau *Wadiah Yadh Dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindah bukuan.

2.4.2 Penyaluran Dana

Kegiatan bank selanjutnya setelah menghimpun dana ialah menyalurkan dana ke masyarakat luas yaitu dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran dana merupakan hal yang sangat penting bagi bank karena merupakan sumber keuntungan dari pihak perbankan. Adapaun penyaluran

dana di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh di bagi menjadi 2 yaitu pembiayaan Konsumtif dan Pembiayaan Produktif.

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diberikan perbankan untuk nasabah yang dana tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif saja. Adapun pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut :

a. Multiguna iB Hasanah

Ialah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/ atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

b. Oto iB Hasanah

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

c. Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas)

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).

d. CCF iB Hasanah

Adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

e. Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh)

Ialah Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.

f. BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah)

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

2. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan untuk nasabah yang digunakan hanya untuk kegiatan usaha yang produktif saja dan bukan digunakan untuk keperluan pribadi atau konsumtif. Adapun Pembiayaan Produktif yang diberikan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Wirausaha iB Hasanah (WUS)

Adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Pembiayaan Valas iB Hasanah

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

- c. **Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah**
Adalah fasilitas pembiayaan *Mudhārabah* produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.
- d. **BNI Syariah Dealer iB Hasanah**
Ialah Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.
- e. **Tunas Usaha iB Hasanah (TUS)**
Adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah
- f. **BNI Syariah Usaha Kecil Usaha Kecil iB Hasanah**
Adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Keunggulan Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- g. **BNI Syariah Linkage**
Adalah Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll)

untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah).

2.4.3 Pelayanan Jasa

Adanya pelayanan jasa didalam suatu perbankan bertujuan memberikan kemudahan dalam mengakses keperluan nasabah dalam waktu 24 jam. Adapun pelayanan jasa yang diberikan pihak PT. Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut :

- a. *Internet Banking* adalah akses perbankan seperti pembayaran, transfer dana, cek saldo melalui jaringan internet.
- b. *SMS Banking* adalah akses perbankan melalui ponsel dengan menggunakan SMS (*Short Message Service*)
- c. *Syariah Card* adalah kartu untuk mengakses ATM dengan memberikan fitur-fitur kemudahan seperti pembayaran, transfer dana, cek saldo, dan fitur lainnya. Selain di ATM milik BNI Syariah, *Syariah card* juga bisa digunakan dan mengakses diseluruh ATM yang bertuliskan ATM BERSAMA.
- d. *Transfer* adalah kegiatan jasa yang memerintahkan pemindahan dana sesuai dengan keinginan nasabah.
- e. BI-RTGS adalah sistem pemindahan dana antar bank-bank peserta
- f. Inkaso adalah pemberian kuasa kepada oleh nasabah untuk melakukan penagihan terhadap surat surat berharga yang harus dibayar setelah pihak bersangkutan berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh beralamatkan di Jl. Teuku Daud Beureueh No. 33 Banda Aceh. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki jam kerja dari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB sedangkan di hari Jumat dari pukul 8.00 WIB – 15.30 WIB. Untuk memperlancar akses nasabah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh menambahkan 2 *Payment Point* yaitu yang terletak di Universitas Islam Negeri Ar-raniry dan terletak di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidien.

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki jumlah karyawan seluruhnya berjumlah 38 orang karyawan. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dipimpin oleh seorang pimpinan cabang atau yang biasa di sebut *Branch Manager* (BM). Sedangkan untuk bagian pengelolaan segala bentuk Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang di sebut sebagai *Operational Manager* (OM). Pada bagian pengawasan Internal PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dikendalikan oleh seorang Internal Audit atau yang disebut *Branch Internal Control* (BIC). Untuk mengendalikan bagian Layanan atau bagian Frontliner yaitu dikendalikan oleh *Costumer Service Head* (CSH) yang bertugas mengatur kinerja *Costumer Service* dan *Teller*. *Costumer Service* PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh Hanya memiliki 2 orang saja sedangkan bagian *Teller* memiliki 4 karyawan, 2 orang pada kantor cabang dan 2 orang pada *Payment Point*. Untuk aktivitas kantor PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dikendalikan sebagai *Back Office Head* (BOH) dan dibantu oleh *Operational Asst.* dan *Administration Asst.* yang mengatur operasional dan administrasi kantor. kemudian untuk bagian

Financing Adm. dan *Head Financing Adm. Asst.* Yang bertugas mengatur administrasi keuangan

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga di kepalai oleh *Head Sales* yang bertugas mengatur marketing produk. *Head Sales* juga di bantu oleh 3 orang *Sales Asst.*, 2 orang *Direct sales* yang bertugas langsung menemui calon nasabah pembiayaan, dan *SME Financing*. Sedangkan untuk pengadaan logistik dikendalikan oleh bagian *Recovery & Remedial*

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam menjaga keamananya memiliki 4 orang Satpam yang bekerja sama dengan PT. Bravo Satria Perkasa. Sedangkan untuk menjaga kebersihan dan persiapan alat kantor PT Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh juga memiliki 2 orang *Office Boy* yang bekerja sama dengan PT. Srikandi Inti Lestari dan terakhir PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki 4 orang driver mobil guna untuk mempelancar kinerja diluar perusahaan seperti Antar Jemput teller di *Payment Point*, bertemu nasabah, antar-jemput Pimpinan cabang dan untuk keperluan lainnya.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh selama 46 hari kerja. Ada banyak kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan *Job Training* di instansi tersebut seperti ditempatkan di empat bagian yaitu bagian umum, bagian layanan, bagian *processing*, dan bagian operasional. Adapun kegiatan yang penulis lakukan pada masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

3.1.1 Bagian Umum

Pada bagian umum penulis banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan umum dalam perkantoran seperti melakukan kegiatan pencatatan surat keluar dan surat masuk, mengklasifikasinya dan mendatanya. Pada bagian ini kegiatan yang sering dilakukan ialah menyusun dan mengklasifikasikan Surat Tanda Terima Kasih terhadap nasabah Bank PT. BNI Syariah. Setelah melakukan penyusunan dan melakukan pendataan Surat Tanda Terima Kasih terhadap nasabah penulis juga menyusun kembali surat tersebut serta membubuhkan prangko pada setiap surat. Selain itu, penulis juga melakukan kegiatan pendataan surat menyurat, baik surat masuk ataupun surat keluar.

3.1.2 Bagian Layanan

Pada bagian layanan atau *service* penulis ditugaskan bertindak sebagai teller dalam penerimaan dana SPP mahasiswa UIN Ar-Raniry angkatan 2016 dan 2014. Kegiatan ini awalnya dibutuhkan bimbingan penuh seperti dalam penggunaan aplikasi *Hasanah Payment* yang merupakan aplikasi

milik PT Bank PT. BNI Syariah serta teknik menghitung uang dan mendeteksi uang palsu. Kegiatan penerimaan dana SPP ini penulis lakukan selama kurang lebih 2 minggu

Selain melakukan kegiatan penerimaan dana SPP Mahasiswa UIN Ar-Raniry, kegiatan dibagian layanan lainnya adalah melakukan kegiatan pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) untuk mahasiswa UIN Ar-Raniry leting 2016. Pencetakan KTM sendiri menggunakan aplikasi *Corel Draw X7* yang sudah diinstal pada *notebook/laptop* masing-masing, tidak hanya melakukan pencetakan KTM namun harus dilakukan pendataan serta registrasi terhadap KTM tersebut. Kegiatan ini penulis laksanakan kurang lebih sekitar satu bulan.

3.1.3 Bagian Processing

Pada Bagian ini penulis melakukan kegiatan seperti menghitung rekening koran milik nasabah serta mendata dan mengklasifikasinya kedalam *Microsoft Office Excel*. Selain menghitung rekening koran penulis juga melakukan pengumpulan berkas-berkas biodata serta foto-foto milik nasabah serta menyimpannya kedalam suatu berkas di dalam ruangan khusus penyimpanan.

3.1.4 Bagian Operasional

Di bidang Operasional penulis tidak banyak melakukan kegiatan, penulis hanya melakukan kegiatan-keg seperti membuat surat keperluan pegawai dan membuat surat kesepakatan kerja lembaga

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Pengertian *Fraud*

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 *fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fraud secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan kecurangan atau penipuan yang dilakukan suatu individu atau kelompok untuk kepentingan pribadi dan dapat merugikan pihak lainnya yaitu instansi atau organisasi

3.2.2 Bentuk-bentuk Internal *Fraud*

Menurut PT. Bank PT. BNI Syariah ada beberapa jenis pelanggaran yang sebenarnya wajib untuk di laporkan. Jenis-jenis pelanggaran tersebut ialah sebagai berikut :

1. Kecurangan

setiap karyawan pada PT. Bank PT. BNI Syariah dilarang melakukan segala bentuk kecurangan baik didalam maupun diluar instansi seperti kecurangan di bidang kredit (kredit palsu atau kredit fiktif), kecurangan dengan memanipulasi data-data perusahaan, serta kecurangan kepada nasabah seperti pembobolan dana nasabah dan kecurangan-kecurangan lainnya yang merugikan instansi.

2. Penggelapan Aset

Salah satu tindakan *fraud* yang sangat fatal ialah penggelapan aset, baik aset milik instansi maupun milik nasabah. Salah satu bentuk penggelapan aset ialah pencurian aset kas perusahaan, mencuri cek dari pelanggan, korupsi, serta penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi

3. Pembocoran Informasi

PT. Bank PT. BNI Syariah juga melarang karyawan dalam memberikan informasi data-data perbankan yaitu salah satunya data nasabah kepada pihak diluar perusahaan kecuali dengan perihal tertentu seperti dalam bidang pengadilan. Pihak PT. BNI Syariah harus menjaga kerahasiaan (*classified*) agar tidak diketahui oleh pihak manapun, apabila pegawai melakukan pembocoran informasi maka sanksi tegas akan dilakukan untuk pegawai tersebut.

4. Tidak Pidana Perbankan (tipibank)

Tipibank adalah tindak pidana dibidang perbankan yang melanggar undang-undang. Tipibank sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perbankan. Tindakan Pidana di perbankan anatara lain:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

5. Pelanggaran peraturan / hukum

Setiap karyawan yang melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran hukum yang diancam sanksi menurut ketentuan hukum yang berlaku baik internal maupun eksternal. Salah satu contohnya seorang karyawan PT.

BNI Syariah melakukan pelanggaran kode etika seperti bergabung dan ikut serta dalam kegiatan yang ada didalam muatan dari partai politik, hal ini tentu saja lenggar kode etika yang sudah ditetapkan oleh PT. Bank PT. BNI Syariah yaitu “*Karyawan PT. BNI Syariah dilarang dalam keikutsertaan partai*”

6. Benturan kepentingan

Benturan kepentingan adalah salah satunya praktik Nepotisme yaitu dimana orang terdekat ataupun ikatan keluarga salah satu pegawai dipermudahkannya urusannya tanpa mempertimbangkan apapun.

7. Penyuapan atau Gratifikasi

PT. BNI Syariah melarang untuk menerima uang suap atau gratifikasi dari pihak manapun untuk mempelancar segala penyelesaian urusan. Apapun bentuk dari gratifikasi adalah pelanggaran dari kode etik dari PT. Bank PT. BNI Syariah, contohnya adalah penerimaan uang suap.

8. Kelakuan tidak etis

PT. Bank PT. BNI Syariah memiliki kode etik yang sudah ditentukan dan kemudian ditaati oleh seluruh karyawan PT. BNI Syariah yaitu sebagai berikut :

- a. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara kaffah dan istiqomah
- b. Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan (masalah) dan berlaku universal.
- c. Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan PT. BNI Syariah dengan baik dan benar
- d. Larangan penyalahgunaan jabatan

- e. Menghindari benturan kepentingan tidak melakukan penyuapan atau menerima dan/atau memberi imbalan dan cinderamata (*risywah*)
 - f. Menjaga nama baik PT. BNI Syariah
 - g. Menjaga kerahasiaan Bank
 - h. Dilarang menggunakan *corporate Identity* baik berupa logo, kop surat, maupun lainnya untuk kepentingan diluar kedinasan.
 - i. Kopetensi, artinya karyawan PT. BNI Syariah dalam bekerja selalu ingin maju dan mengembangkan diri
 - j. Menjadi panutan
 - k. Adil
 - l. Menjaga hubungan baik antar Karyawan BNI Syariah
 - m. Karyawan PT. BNI Syariah dilarang dalam keikutsertaan partai politik
 - n. Menjaga keamanan kerja dan kebersihan Lingkungan kerja
 - o. Menjaga dan menggunakan asset PT. BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab
 - p. Komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial.
9. Perbuatan melanggar Kepatuhan Syariah

PT. Bank PT. BNI Syariah Kantor adalah lembaga perbankan yang menjalankan operasional dengan mematuhi aturan syariah, hal ini juga berlaku untuk seluruh pegawainya yang harus tunduk terhadap syariah. Maka apa bila suatu pegawai melanggar terhadap kepatuhan syariah seperti melakukan pencurian, penipuan, dan melanggar aturan syariah maka akan tergolong dalam tindakan *fraud* (Buku Saku Anti *Fraud*, 2017).

3.2.3 Strategi Mengatasi Terjadinya Internal *Fraud* pada PT. Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Dalam mengatasi terjadinya Internal *fraud* PT. Bank PT. BNI Syariah memiliki beberapa cara, yaitu :

1. Pilar Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan pilar yang mengutamakan kewaspadaan dan kesadaran atau yang disebut sebagai *Anti Fraud Awareness*. Pilar pencegahan ini meliputi *fraud statement*, *Employee Awareness*, *Customer Awareness*, *Know Your Employee* (Buku Saku *Anti Fraud*, 2017) :

a. *Anti Fraud Statement*


Anti Fraud Statement adalah pernyataan berupa komitmen yang merupakan sikap manajemen, perintah, himbauan, dan sebagainya yang ditunjukkan kepada karyawan PT. BNI Syariah guna membangun kesadaran anti *fraud*. *Anti Fraud Statement* PT. BNI Syariah adalah “*Zero Tolerance To Fraud*”. Melalui anti *statement* ini pada dasarnya PT. BNI Syariah berkomitmen tidak mentolerir (*zero tolerance*) adanya kejadian *fraud*. Sosialisasi *Anti Fraud Statement* dilakukan melalui *email*, *morning briefing*, *amanah day*, dan lain-lain



Gambar 3.1 Zero Tolerance To Fraud

b. Program *Employee Awareness*

Program *Employee awareness* adalah pernyataan kesadaran yang dilaksanakan untuk membangun kepedulian, kesadaran dan pengetahuan Karyawan PT. BNI Syariah untuk tidak melakukan *fraud* seperti penyelenggaraan seminar, publikasi bentuk-bentuk *fraud*, sosialisai GCG, dan Penandatanganan pakta integritas



Gambar 3.2 Pakta Integritas

c. Program *Customer Awareness*

Program *Customer Awareness* adalah program yang dibuat oleh PT. Bank PT. BNI Syariah dalam membentuk kepedulian serta kesadaran tentang bahayanya fraud diluar instansi tersebut yaitu

seperti nasabah, mitra, vendor yang memiliki ikatan dengan PT. Bank PT. BNI Syariah. Program *Customer Awareness* dilaksanakan salah satu contohnya larangan kepada nasabah untuk tidak memberikan gratifikasi, dan penandatanganan pakta integritas oleh mitra vendor.

d. *Know Your Employee (KYE)*

Program *Know Your Employee (KYE)* ditujukan agar PT. BNI Syariah mengetahui setiap pegawainya, seperti latar belakang, riwayat pekerjaan dan hal-hal lainnya. Disamping itu, Karyawan PT. BNI Syariah perlu mengerti dan memahami kondisi serta perilaku dari setiap karyawan PT. BNI Syariah lainnya, terutama kepada *Line Management* agar mengerti dan memahami setiap anggota di unitnya, seperti kondisi ekonomi, keluarga, hubungan sosial dan sebagainya. Beberapa upaya untuk menjalankan program *Know Your Employee* antara lain melalui (Buku Saku *Anti Fraud*, 2017):

1. Sistem, prosedur dan proses rekrutmen yang berbasis kompetensi dan *people management* serta pelaksanaan seleksi yang efektif.
2. Kebijakan *Know Your Employee (KYE)* (mengenal pegawai) merupakan pengenalan dan pemantauan karakter dan perilaku pegawai yang dilakukan oleh *Line Management* dalam rangka pencegahan *fraud*.

Kebijakan *Know Your Employee (KYE)* antara lain dapat dilakukan melalui :

1. *Forum employee gathering, Amanah Day (Monthly meeting), morning briefing*, pengajian, ceramah rohani dan lain-lain.

2. Pelarangan menjalankan bisnis pribadi yang terkait dengan pihak nasabah, mitra, vendor, atau dengan PT. BNI Syariah

2. Pilar Deteksi

Pilar deteksi yaitu langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan tindakan atau kejadian *fraud*. Pilar deteksi menyediakan wadah seperti pelaporan tindakan *fraud*. Bentuk-bentuk dari pilar deteksi ialah antara lain seperti *Line Management*, *Whistleblowing System*, *Audit Internal*, dan *Surveillance System*.

a. *Line Management* (LM)

Line Management merupakan bagian yang sangat penting dari pilar ini. Divisi ini akan turun langsung untuk mendeteksi fraud dalam kinerja setiap pegawai. Salah satunya Operational manager, yang bertugas mengatur kinerja pegawai PT. BNI Syariah dan memantau aktivitas pegawai agar tidak terjadinya penyelewengan di PT. BNI Syariah. *Line Management* merupakan bagian organisasi perusahaan yang berfungsi sebagai *checker* (pemantau) atau *Approval* (perizinan). *Line Management* melakukan fungsi pengawasan melekat guna menemukan *fraud*. *Line Management* dapat dilakukan di 2 tingkat yaitu (Buku Saku Anti *Fraud*, 2017):

1. *Line Management* ditingkat cabang, yang mencakup *Branch Manager* (BM), *Business Manger* (BNM), *Operational Manager* (OM), pemimpin Unit. Pemimpin Capem, Pemimpin Kas
2. *Line Management* ditingkat Kantor Pusat

Line management ditingkat pusat yaitu mencakup Pemimpin divisi dan segenap manajer.

b. *Whistleblowing System (WBS)*

Whistleblowing System merupakan strategi pelaporan tindakan *fraud* yang terjadi dilingkungan PT. BNI Syariah melalui aplikasi berbasis website, email, surat, telepon/sms. *Whistleblowing System* merupakan strategi pelaporan *fraud* yang paling baik, hal ini dikarenakan pelapor atau yang disebut sebagai *Whistleblower* akan dirahasiakan sehingga siapapun dapat melaporkan tindakan *fraud* akan aman¹. *Whistleblowing system* adalah penerapan *Strategi Anti Fraud* dalam bentuk partisipasi aktif karyawan PT. BNI Syariah untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT. BNI Syariah. *Whistleblowing System* merupakan pelaksanaan tata nilai dan budaya kerja PT. BNI Syariah serta penerapan *Strategi Anti Fraud* dalam bentuk partisipasi aktif karyawan PT. BNI Syariah untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi dilingkungan PT. BNI Syariah dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilaksanakan secara sukarela melalui mekanisme pelaporan khusus dan bersifat rahasia.

Dalam mengelola *Whistleblowing System*, team pengelola mempunyai asas-asas yang menjadi pedoman dan acuan dalam pengelolaan *Whistleblowing System*. Asas-asas tersebut ialah (Buku Saku *Anti Fraud*, 2017). :

1. Kerahasiaan

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku *Branch Internal Control/Audit Internal* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam pembahasan pengenalan *fraud* dan pelaporan *fraud* menggunakan *Whistleblowing System*.

PT. BNI Syariah melindungi kerahasiaan identitas pelapor maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System*

2. Tidak Diskriminatif

Setiap karyawan PT. BNI Syariah dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan PT. BNI Syariah lainnya yang terjadi di lingkungan PT. BNI Syariah sesuai dengan bentuk tindak pelanggarannya.

3. Perlindungan

PT. BNI Syariah memberikan perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, dan fasilitas pekerjaan yang diterima pelapor. Dalam hal tertentu, pelapor dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan.

Untuk mempermudah akses pemberian informasi, *Whistleblowing System* juga memberikan sarana-sarana dalam hal pelaporan terjadinya *fraud*, yaitu sebagai berikut :

1. Alamat website *Whistleblowing System*
http://clean.bnisyariah.co.id atau *www.bnisyariah.co.id*
2. Alamat email yaitu *clean@bnisyariah.co.id*
3. Telepon/sms 085 – 10044 – 4600
4. Alamat surat yaitu “*Box BSC – PT. Bank PT. BNI Syariah gedung Tempo Pavillion 1, lantai 4 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 11 Kuningan, Jakarta Selatan 12950*” (Buku Saku Anti *Fraud*, 2017)



c. Audit internal

Audit *Gambar 3.3 Whistleblowing System*

Control

bertugas mengawasi kegiatan Akuntansi dan kegiatan Administrasi. PT. Bank PT. BNI Syariah memiliki 2 kebijakan audit internal yaitu :

1. Kebijakan Audit Rutin

Kebijakan Audit Rutin merupakan mekanisme deteksi yang bersifat *Ex-post* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) baik bersifat harian, bulanan, atau insidental. Pelaksanaan mekanisme deteksi di cabang dapat dilakukan oleh control internal.

2. Kebijakan *Surprise Audit*

Surprise Audit Adalah salah satu Metode yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada unit yang akan di audit untuk mendeteksi potensi penyimpangan pada unit-unit yang termasuk dalam kategori rawan (*High Risk*)

d. *Surveillance Sytem*

Surveillance Sytem merupakan sistem pemantau gerak-gerik setiap karyawan BNI secara diam-diam, artinya setiap pegawai dalam hal ini akan dimata-matai oleh *line management* atau divisi yang pengawasan dan terus diawasi secara diam-diam agar bisa

mengetahui aktivitas pegawai. Hal ini dilakukan agar bisa mendeteksi terjadinya fraud yang kemungkinan dilakukan oleh pegawai instansi. *Surveillance Sytem* bisa memantau dan menguji efektifitas kebijakan *Anti fraud* yang terdiri dari :

1. *Physical Surveillance*

Seperti proses rekrutmen/seleksi pegawai, proses *procurement*, pelepasan aset/jaminan

2. *Logical Surveillance*

Seperti CCTV, *Voice Recorder*, *Voice logger*, *review new Card Holder (RNCH)*, dan lain-lain.

3. Pilar Investigasi, pelaporan dan sanksi

Pilar tindakan selanjutnya apabila adanya tindakan *fraud* yang melibatkan pegawai PT. BNI Syariah maka diadakannya investigasi yaitu menyelidiki tindakan *fraud* yang terjadi yang kemudian terbentuknya laporan atas tindakan *fraud* yang melibatkan pegawai dan yang terakhir pemberian sanksi terhadap pegawai tersebut sebagai putusan akhir. Pilar ini menjadi sangat penting karena merupakan tindakan PT. Bank PT. BNI Syariah dalam mengatasi terjadinya internal *fraud*. Pilar ini adalah pilar dimana adanya pengumpulan bukti-bukti *fraud* dengan melakukan investigasi terhadap suatu kejadian yang kemudian timbul pelaporan serta tindakan sanksi yang diberikan kepada yang terlibat *fraud*. Adapun tindakan dipilar ini adalah sebagai berikut :

a. Investigasi

Investigasi merupakan langkah selanjutnya apabila adanya pelaporan terhadap terjadinya suatu fraud yang dilakukan oleh

seorang pegawai. Oleh karena itu investigasi muncul akibat adanya laporan yang berasal dari pilar deteksi yang selanjutnya diselidiki. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*/penyimpangan. Standar investigasi yang dimiliki PT. BNI Syariah mencakup :

1. Laporan yang menyangkut pegawai dibawah direksi.
Yaitu investigasi atas indikasi *fraud* di kantor Cabang maupun kantor pusat akan dilakukan oleh satuan Kerja Audit Internal atas laporan yang diberikan oleh *Line Management*
 2. Laporan yang menyangkut pejabat direksi ke atas.
Yaitu investigasi indikasi *fraud* pejabat direksi ke atas dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal setelah berkonsultasi dengan Komite Pemantau Risiko (KPR) bersama-sama Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- b. Pelaporan
Pelaporan terhadap indikasi *fraud* baik yang signifikan maupun yang tidak signifikan dilakukan oleh *Line Management*, yang selanjutnya dilaporkan ke Satuan Kerja Audit Internal yang kemudian melporkan ke Komite Pemantau Risiko (KPR).
- c. Peneanaan Sanksi
Sanksi Administratif diberikan kepada pelaku *fraud* dalam bentuk PHK hal ini sesuai dengan komitmen manajemen untuk *Zero Tolerance To Fraud*

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar Pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah

dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta tindak lanjut perbaikannya (*corrective action*). Pilar ini adanya pemantauan terhadap kasus *fraud* yang terjadi yang kemudian di evaluasi agar tidak terjadi lagi terhadap bagian yang terkena dampak *fraud* dan yang terakhir adanya tindak lanjut dari PT. Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam memperbaiki bagian atau divisi yang terkena dampak *fraud*.

a. Pemantauan

Aktivitas Pemantauan penanganan kejadian *fraud*/penyimpangan dimulai sejak proses investigasi sampai dengan pasca penanganan.

Pemantauan ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu :

1. *Fraud* Internal

Pemantauan kejadian *fraud* internal dilakukan oleh Unit Anti *Fraud*, yang tembusan kepada Satuan Kerja Audit Internal dan divisi yang mensupervisi cabang.

2. *Fraud* Eksternal

Pemantauan kejadian *fraud* eksternal dilakukan oleh unit-unit pengelola *fraud* eksternal dan disampaikan kepada Unit Anti *Fraud* secara smesteran kecuali yang berdampak signifikan.

b. Evaluasi

PT. BNI Syariah menyusun evaluasi database yang memadai dan memuat data *fraud* yang telah terjadi (*fraud profiling*) dalam rangka melakukan langkah evaluasi. Data kejadian *fraud* dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan evaluasi, yaitu dengan melakukan identifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* dan melakukan langkah-langkah perbaikan. Data

kejadian *fraud* tersebut minimal mencakup data dan informasi antara lain sebagai berikut :

1. Jenis *fraud* dan tanggal terjadinya *fraud*,
2. Divisi/bagian tempat terjadinya *fraud*,
3. Pihak yang terlibat dan jabatannya,
4. Jumlah/perkiraan kerugian (materiil/non materiil)
5. Kelemahan/penyebab terjadinya *fraud*,
6. Tindakan PT. BNI Syariah serta Tindak Lanjut atau perbaikan.

c. Tindak Lanjut

Aktivitas penanganan kejadian Internal *Fraud* dilakukan unit Anti *Fraud*, dimana pasca kejadian *fraud*, unit tempat terjadinya *fraud* menyampaikan laporan perkembangan penanganan *fraud* kepada unit Anti *fraud* tembusan kepada satuan Kerja Audit internal dan divisi yang mensupervisi cabang.

Dalam rangka memperbaiki kelemahan system yang berakibatkan terjadinya *fraud* maka akan dilakukan tindak lanjut yang ditunjukkan untuk membuat kembali perbaikan-perbaikan guna untuk memperkuat pengendalian internal agar tidak terulang kembali terjadinya *fraud* .

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Pengertian *Fraud*

Menurut SE BI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 *fraud* dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau

pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fraud adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu (Tulus Suryanto dan Anip Dwisaputro, 2016 : 201).

3.3.2 Konsep *fraud* dalam islam

Dalam menghadapi problem *fraud*, Al-Quran dan Al-Hadist sudah begitu detail menjelaskan dengan istilah korupsi, hal ini juga bisa di kontekskan dengan kecurangan (*fraud*) karena pada prinsipnya sama yaitu menipu. Ada beberapa istilah yang sering diidentikkan atau memiliki kedekatan arti dengan korupsi antara lain adalah *Ghulul*.

Ghulul merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah saw dalam hadits- haditsnya terkait dengan perilaku korupsi atau penggelapan harta publik. Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan *ghullul* dengan “*apa saja yang diambil dari barang rampasan perang secara sembunyi-sembunyi sebelum pembagian*”.

1. *Fraud* menurut Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an kita dapat menemukan permasalahan kecurangan yaitu dalam surah *Ali Imran* ayat 161 dan *Al-Baqarah* ayat 188, yaitu sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِتَيْبٍ أَنْ يَغْلَبَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan

tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Ali Imran : 161)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah : 188)

2. Fraud menurut Al-Hadits

Hadist-hadits tentang *ghulul* berikut dinilai mewakili kajian tematik tentang korupsi. Hadits pertama terdapat dalam shahih Bukhari, kitab al-Jihad wa al-sair, nomor 2845

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ كِرْكِرَةٌ يَعْنِي بَفْتِاحِ الْكَافِ وَهُوَ مَضْبُوطٌ كَذَا

Artinya : Telah bercerita kepada kami [Ali bin 'Abdullah] telah bercerita kepada kami [Sufyan] dari [Amru] dari [Salim bin Abi Al Ja'di] dari [Abdullah bin 'Amru] berkata; Ada seseorang yang ditugaskan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menjaga harta (rampasan perang) bernama Kirkirah kemudian dia meninggal dunia. Lalu Beliau Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata tentang orang itu; "Dia di neraka".

Maka orang-orang pergi untuk menengoknya dan ternyata mereka temukan ada barang curian (baju selimut) yang dicurinya. Abu 'Abdullah berkata, [Ibnu Salam] berkata; "Nama orang itu Karkarah (huruf Kaaf barbaris fathah), danitulah yang lebih kuat.

3.3.3 Faktor-faktor terjadinya *fraud*


Terjadinya *fraud* bukan hanya terjadi semata-mata namun dikarenakan alasan tertentu suatu individu melakukan perbuatan *fraud*. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu *fraud* (Tulus Suryanto dan Anip Dwisaputro, 2016 : 7-8) yaitu :

1. Faktor individu
 - a. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*).
 - b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/ organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.
2. Faktor *Generic*
 - a. Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan.
 - b. Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang

sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Ramos (2003) dan Singleton (2010), faktor pemicu *fraud* dibedakan atas tiga atau yang disebut sebagai segitiga fraud (*fraud of triangle*) hal diantaranya:

1. Tekanan (*unshareable pressure/ incentive*) yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. Motivasi melakukan *fraud*, antara lain motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi) dan nilai (*values*).
2. Adanya kesempatan/peluang (*perceived opportunity*) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur.
3. Rasionalisasi (*rationalization*) atau sikap (*attitude*), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) asset yang dicuri.



Bagan *Triangle of Fraud*

3.3.4 Tata Cara Pencegahan *Fraud*

Pencegahan terjadinya *fraud* pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menetapkan kebijakan-kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku. Berikut merupakan tata cara pencegahan terjadinya *fraud* (Tulus Suryanto dan Anip Dwisaputro, 2016).

1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik.
2. Mengefektifkan Aktivitas Pengendalian
3. Meningkatkan Kultur Organisasi
4. Mengefektifkan Fungsi Internal Audit walaupun internal audit tidak dapat menjamin bahwa *fraud* tidak akan terjadi,
5. Menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas
6. Pantas mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti.

7. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan *fraud* dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
8. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan
9. Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi.
10. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi *fraud* karena *fraud* sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja.
11. Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya *fraud* hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Saat penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis banyak sekali menemukan pengalaman-pengalaman di dunia kerja yang belum pernah penulis dapatkan selama ini. Penulis dapat merasakan bagaimana PT. Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam menagtur kegiatan operasionalnya, mulai dari bagian *processing*, operasional, *back office*, serta bagian *Frontliner* PT. Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Dalam menghindari praktik *fraud* maka diadakan seperti *briefing* setiap pagi dan adanya program *Amanah day* sehingga dengan adanya program tersebut dapat menghindari terjadinya *fraud*. Selain itu untuk

menghindari terjadinya *fraud*, maka pihak PT. Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh membuat kebijakan Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh setiap karyawan PT. BNI Syariah, adanya komitmen bersama yakni “*Zero Tolerance To Fraud*”, serta *Know Your Employee* dan *Know your Costumer*. Maka sebab itu dengan program itu diharapkan seluruh karyawan PT. BNI Syariah dapat terhindar dari terjadinya *fraud* dan akhirnya terbentuknya suatu lembaga yang bersih dan transparan dalam setiap kegiatan operasionalnya yang pada akhirnya dapat mengangkat instansi tersebut didalam pandangan masyarakat.

Namun terlepas dari itu semua penulis selama menjalankan *Job Training* di PT. Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merasakan adanya praktek KKN di antara pegawai. Salah satunya adanya indikasi bahwa beberapa karyawan di PT. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh bisa bekerja di instansi tersebut dikarenakan adanya hubungan keuargaan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Hal ini merupakan praktik nepotisme yang sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari *fraud*. Walaupun sebenarnya tidak ada kerugian dalam bentuk Finansial instansi namun ini sangat berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan. Namun dari pada itu, penulis menyadari bahwa praktik KKN dianggap hal yang wajar di era sekarang. Penulis juga menyadari bahwa praktik KKN bukan hanya instansi yang terkait saja namun dari instansi-instansi lain juga melakukan hal yang serupa.

Oleh karena itu penulis mengharapkan PT. Bank PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh bisa mengatasi perihal tersebut dan dapat terhindar dari praktik KKN terutama nepotisme sehingga PT. Bank BNI Kantor Cabang Banda Aceh dinyatakan bersih dari bentuk *fraud* tersebut

sehingga masyarakat menilai bank terkait dapat menjalankan operasionalnya dengan bersih, adil, dan transparan.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Bentuk-bentuk internal *fraud* menurut BNI Syariah adalah sebagai berikut :
 - a. Kecurangan
 - b. Penggelapan asset
 - c. Pembocoran informasi
 - d. Tindak Pidana Perbankan (tipibank)
 - e. Pelanggaran peraturan / hukum
 - f. Benturan kepentingan
 - g. Penyuapan
 - h. Kelakuan tidak etis
 - i. Perbuatan melanggar kepatuhan syariah.
 - j. Dan lain sebagainya
3. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam mengatasi *fraud* yaitu seperti :
 - a. Pilar Pencegahan
 - b. Pilar Deteksi

- c. Investigasi, pelaporan dan sanksi, dan
- d. Pilar Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut

4.1 Saran

1. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam mengatasi *fraud* ada beberapa strategi pilar yang menurut penulis sangatlah baik. Oleh Karena itu dengan adanya pilar-pilar tersebut penulis berharap PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dapat menerapkan dan menjalankan pilar-pilar tersebut dengan baik dan benar agar bisa mengatasi terjadinya segala bentuk *fraud* apapun.
2. Namun dengan adanya pilar-pilar tersebut bukan berarti akan terbebas dari tindakan *fraud*, dikarenakan bentuk-bentuk *fraud* akan berkembang terus menerus sesuai dengan waktu yang terus berkembang. Maka dari itu perlu perkembangan dan terus melakukan evaluasi dari BNI Syariah agar bisa mengendalikan apapun bentuk-bentuk tindakan *fraud*.
3. Penulis juga menyarankan PT. Bank BNI Syariah agar tetap mengembangkan pilar-pilar keamanan bukan hanya mengatur pegawai dalam menghindari *fraud* (*Employe Fraud*) namun juga mengembangkan keamanan-keamanan sistem seperti keamanan sistem komputer dan informasi. Oleh Karena itu, penulis berharap sistem keamanan dalam sistem komputer dan informasi harus terus ditingkatkan terus-menerus agar terhindar dari tindakan-tindakan maupun serangan-serangan terhadap masalah yang melibatkan hal tersebut (*Computer Fraud*)

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2017. *Buku Saku Anti Fraud*. Jakarta Selatan : PT. Bank BNI Syariah
- Kasmir. 2002, *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesen. 2011. *Selamat Tinggal Bank Konvensional*. Jakarta: Fifa Publishing House.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Suryanto, Tulus dan Anip Dwisaputro. 2016. *Konsep Pencegahan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Dalam Prespektif Islam*. Yogyakarta. CV. Arti Bumi Intaran
- Syafi'I, Muhammad Antonio. 2001. *BANK SYARIAH : Dari Teori Ke Praktik*. Cetakan Pertama. Jakarta :Gema Insani Press
- www.ojk.co.id. *Sejarah Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx.
- www.bnisyariah.co.id. Sejarah BNI Syariah. Bank Negara Indonesia. <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>
- www.bni.co.id. Sejarah. Bank Negara Indonesia. <http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx>
- Wikipedia. *Struktur Organisasi*. [Id.m.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Struktur_organisasi). Diakses pada tanggal; 25 April 2017 pukul 21.24 WIB